

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Di dalam masyarakat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan seperti itu oleh masyarakat dicap sebagai pelanggaran dan bahkan sebagai kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.¹ Warga negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana, yang bertujuan untuk memberkan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan dendam saja. Namun yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat dan terutama terpidana sendiri agar

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.2008, hlm 1

menyesali perbuatannya dan bisa diterima kembali dalam masyarakat. Demikian konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.² Penjatuhan sanksi pidana yang diterima oleh seorang pidana diberikan oleh hakim sebagai hukuman atas tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan oleh Hakim tersebut dijalani oleh terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.³

Di Lembaga Pemasyarakatan para narapidana melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit, dan sebagainya, yang bertujuan untuk memberikan bekal bagi narapidana setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sehingga bisa diterima kembali di tengah masyarakat, di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁴

² *Ibid*, hlm 3.

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2006, hlm 106

⁴ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.2012. hlm 128

Bentuk-bentuk pembinaan yang harus diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja dan
- i. Latihan kerja dan produksi

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April tahun 1964 yang memutuskan bahwa: *“Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah dan tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina”*.

Era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang agar sistem pemasyarakatan mampu mengatasi segala permasalahan yang ada. Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Lapas Muaro Klas II A Padang mencapai 1.097 orang, sedangkan idealnya hanya

sekitar 247 orang.⁵ Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas. Over kapasitas yang terjadi tentu akan mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang jaminan makanan untuk narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan tahun 1995, pasal 1 angka 1: “Yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.” Upaya untuk mencapai tujuan pemasyarakatan antara lain dengan memenuhi hak narapidana. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana antara lain :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasman
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pembebasan bersyarat
10. Mendapatkan cuti menjelang bebas
11. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan

Pada pasal 14 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap narapidana mendapatkan pelayan

⁵ <http://www.antarasumbar.com/berita/180176/lapas-muaro-padang-over-kapasitas-400-persen.html> diakses pada tanggal 10 April 2017 pukul 16.00

kesehatan dan makanan yang layak. Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara (Rutan). Pada tahun 1988, Departemen Kesehatan bekerjasama dengan Departemen Kehakiman melakukan studi mengenai menu makanan di beberapa institusi rutan dan lembaga pemasyarakatan, memberikan informasi bahwa 52,7% konsumsi makanan yang disediakan di rutan dan lapas bagi warga binaan masih kurang dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan menurut kelompok umur dan jenis kelamin yaitu untuk konsumen laki-laki dan perempuan dengan golongan usia dewasa yang memerlukan Angka Kecukupan Gizi (AKG) sekitar 2.250 kalori. Status gizi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit.

Perlindungan terhadap setiap warga negara termasuk yang berada di lembaga pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan. Pemberian makan bagi WBP diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Kehakiman No.M.02-Um.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bahan Makanan Bagi Napi/Tahanan Negara/Anak dan Surat Edaran No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007 tentang Peningkatan Pelayanan Makanan Bagi Penghuni Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Lapas/Rutan dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian WBP akan menurun dan derajat kesehatan meningkat. Dalam rangka manajemen penyelenggaraan makanan di Lapas dan rutan yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higiene sanitasi dan citarasa diperlukan pedoman penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara . *Personal hygiene* adalah cermin kebersihan dari setiap individu, yang mengarah kepada kebiasaan-kebiasaan dan kebersihan pribadi. Untuk menjaga *personal hygiene* dalam kehidupan sehari-hari harus selalu berusaha mencegah datangnya penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Tujuan *personal hygiene* dalam pengolahan makanan adalah untuk memberikan pengertian dasar kepada para pengelola makanan mengapa kebersihan dalam pengolahan makanan sangat penting, bagaimana dan mengapa keracunan dan kerusakan makanan terjadi dan bagaimana cara yang termudah dan yang paling efektif untuk mencegah hal tersebut.

Pada dasarnya narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan makanan yang layak, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan kalori dan memenuhi syarat kesehatan. Hal ini dipertegas dengan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kepala lembaga pemasyarakatan bertanggungjawab atas pengelolaan makanan yang meliputi :

- a) Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan
- b) Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi
- c) Pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

Jadi pada dasarnya, setiap narapidana berhak untuk mendapatkan makanan yang layak dan petugas Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk memberikan makanan yang layak kepada narapidana.

Namun kenyataannya, kelayakan makanan yang diterima oleh narapidana tidak sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Peraturan Undang-Undang. Hasil wawancara dan pengamatan penulis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang kurang terpenuhi secara sempurna, karena setiap narapidana hanya mendapatkan jatah Rp 15.000/orang per hari untuk 3 kali makan. Menurut pengamatan penulis makanan yang di berikan jauh dari kata bersih karena kondisi dapur sangat kotor dan dapur juga tidak memiliki tempat penyimpanan bahan makanan. Dalam kebutuhan air minum memang tercukupi karena lapas ini mengolah air minum secara mandiri tetapi warga binaan mengeluhkan kebersihan karena sering ditemukannya air minum yang tidak bersih dan terkadang ditemukan adanya lumut pada air minum yang di konsumsi warga binaan tersebut.

Warga binaan mengeluhkan makanan dalam segi cita rasa makanan yang tidak terasa enak dan inkonsisten terhadap rasa makanan karena petugas dapur yang sering berganti-ganti dan tidak semua petugas dapur memiliki keahlian dan keterampilan dalam pengetahuan memasak. Warga binaan juga mengatakan bahwa beras atau nasi yang di sediakan tidak layak karena sering ditemukannya nasi yang di konsumsi dalam keadaan berair dan berbau busuk sebelum di konsumsi sehingga warga binaan lebih memilih untuk membeli makanan yang ada di catering atau kantin yang berada di Lapas Klas II A Padang. Warga binaan pernah memakan makanan tidak bersih dan tidak layak konsumsi sehingga banyak warga binaan mengalami keracunan akibat mengkonsumsi makanan yang tidak layak untuk dimakan.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis ingin membahas suatu penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan KLAS II A Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ?

⁶ Hasil wawancara pra penelitian dengan Hartono Warga Binaan di Lapas Klas II A Padang hari Selasa ,tanggal 13 Februari 2018,jam 10.30 Wib

2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan jaminan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan makanan terhadap Narapidana dilembaga pemasyarakatan klas II A Padang serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Adapun konsep pemikiran yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri

merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁷

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu:⁸

a. Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan dan pembimbingan

⁷ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Reflika Aditama, 2009, hlm. 106

⁸ Dwidja Priyatno, *Loc.cit*

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang layak seperti manusia dan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Walapun warga binaan pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat tidak boleh diasingkan dari lingkungan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang diteliti suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual

merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.⁹

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “ pelaksana “ jika digunakan sebagai kata sifat, maka mempunyai arti perbuatan. Kemudian awalan “pe” dan akhiran “an” yang melekat pada kata dasar “ laksana” menjadi kata kerja, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern laksana berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁰

b. Hak Narapidana

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹¹ Menurut Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yang menjadi hak-hak Narapidana dilembaga permasyarakatan adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadahnya dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁹ Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, hlm 132

¹⁰ Muhammad Ali, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm 210

¹¹ *Ibid*, hlm 118

c. Makanan Layak

Makanan yang memiliki gizi yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlakukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Menu makanan sehat harusnya kaya unsur zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan sedikit lemak tak jenuh, atau lebih tepatnya disingkat 4 sehat 5 sempurna.¹²

d. Lembaga Perasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga permayarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik perasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹³

1. Pendekatan Masalah

¹² <http://insanajisubekti.wordpress.com/tag/contoh-makanan-bergizi-seimbang>.

¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan¹⁴.

Kenyataan atau fakta yang terjadi dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk melihat pelaksanaan jaminan makanan yang layak terhadap warga binaan dilembaga pemasyarakatan klas II A Padang dikaitkan dengan hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 (pasal 14), halangan yang di temui dalam pelaksanaan jaminan makanan yang layak di lembaga pemasyarakatan serta upaya dalam mengatasi halangan atau kendala tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.¹⁵ Dalam hal ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm, 51.

¹⁵ *Ibid*, hlm 7

a. Jenis Data

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁶ Dalam usaha menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini dalam metode penelitian dikenal dengan *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti narapidana dan petugas di lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain :

1. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang undangan seperti: UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Keputusan Menkeh. No.M.02.PK.04.010 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana /tahanan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum sekunder

¹⁶ *Ibid*, hlm 12

Yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan atau statement atau pernyataan dari internet.

3. Bahan Hukum tersier

Yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada pustaka pusat Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan

kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi, wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷ dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yunifar dari bagian BIMASWAT di Lapas KLAS II A Padang, Bapak Ridwan dan Bapak Hartono yang merupakan narapidana di Lapas KLAS II A Padang.

- b. Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.¹⁸

4. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu keterangan yang


¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm.72

¹⁸ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 100.

disajikan dalam bentuk nyata dan benar, dapat disebut juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar kajian.¹⁹

b. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.



¹⁹ <http://www.areabaca.com/2013/08/pengolahan-data-penelitian.html> diakses pada 21 Mei 2017 pukul 20.36 WIB